

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Menikah atau berpasangan itu merupakan ciri dari makhluk hidup. Allah SWT telah menegaskan bahwa makhluk cipta-Nya ini diciptakan dalam bentuk berpasangan satu sama lain. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan serta menyatu untuk hidup sebagai suami istri dalam ikatan pernikahan adalah salah satu ciri manusia sejak pertama kali diciptakan. Semua peradaban umat manusia di permukaan bola bumi mengenal pernikahan dan menjalani hidup dalam ikatan pernikahan, karena pernikahan adalah jaminan atas keberlangsungan peradaban umat manusia di muka bumi. Tanpa adanya pernikahan, maka manusia kehilangan jati dirinya dan derajatnya selevel dengan hewan-hewan melata.

Bicara tentang pernikahan sebenarnya bicara tentang keunikan yang tidak ada habisnya. Allah SWT menciptakan manusia secara individu, baik laki-laki maupun perempuan. Lalu terjadi pernikahan di antara kedua, kemudian lahirlah manusia baru dari hasil pernikahan itu, yang kemudian munculah berbagai bangsa, ras dan

peradaban yang berbeda. Oleh karena itulah Allah SWT menyebutkan bahwa pernikahan itu bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah SWT.<sup>1</sup> Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat 2 Tentang Poligami “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”<sup>2</sup> Intruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 landasan Komplikasi Hukum Islam memberikan landasan hukum pemberian izin poligami melalui Pasal 56 ayat (3 yang menyatakan bahwa “Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”.<sup>3</sup>

Poligami merupakan sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Jika yang memiliki pasangan lebih dari satu itu seorang suami maka perkawinannya disebut poligini, jika yang memiliki pasangan lebih dari satu itu seorang isteri maka

---

<sup>1</sup> Ahmad Sarwat, “*Seri Fiqih Kehidupan Pernikahan 8*” (Jakarta Selatan : DU PUBLISHING, 2011) h.22

<sup>2</sup> UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), h. 26.

<sup>3</sup> Reza Fitra Ardian Dkk, *Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama*, *Privat Law Jurnal*, vol.3 no.2 (2015). <https://media.neliti.com/media/publications/164461-ID-poligami-dalam-hukum-islam-dan-hukum-pos.pdf> Di akses 11 Desember 2021 10: 00 WIB.

perkawinan tersebut disebut poliandri. Namun dalam bahasa sehari-hari istilah poligami lebih populer untuk menunjukkan perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri. Lawan poligami adalah monogami, yakni sistem perkawinan yang hanya membolehkan seorang suami memiliki seorang istri dalam satu waktu.

Dalam islam poligami di definisikan sebagai perkawinan seorang suami dengan isteri lebih dari seorang dengan batasan maksimal empat istri dalam waktu bersamaan. Menikah atau berpasangan itu adalah merupakan ciri dari makhluk hidup. Allah SWT telah menegaskan bahwa makhluk ciptaanya ini diciptakan dalam bentuk berpasangan satu sama lain.<sup>4</sup> Poligami itu bukan semata-mata produk syariat Islam, jauh sebelum Islam lahir ditahun 610 masehi, peradaban manusia di penjuru dunia sudah mengenal poligami. Yusuf Al-Qaradawi menuliskan bahwa dimasa lalu, peradaban manusia sudah mengenal poligami dalam bentuk yang sangat mengerikan, karena seorang laki-laki bisa saja memiliki bukan hanya 4 istri, tapi lebih dari itu. Ada yang sampai 10 bahkan

---

<sup>4</sup> Marzuki “*Poligami Dalam Islam*” Jurnal, vol.2, no.2 (2005), <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/download/1494/1372> , Di Akses 12 Desember 2021 Pukul 14:00 WIB.

ratusan istri. Bahkan dalam kitab orang yahudi perjanjian lama, daud disebutkan memiliki 300 orang istri, baik yang menjadi isteri resminya maupun selirnya.

Sedangkan pada zaman sekarang ini masalah poligami sangat marak di masyarakat Indonesia. Kasusnya merajalela dimana-mana terutama di daerah Banten. Karna kurangnya pemahaman apa itu poligami, apa itu tujuan poligami, bagaimana berpoligami yang baik. Di zaman sekarang ini banyak sekali berpoligami namun seorang suami semena-mena begitu saja tanpa memikirkan hak-hak istri-istrinya, ada juga yang sampai tidak memberi nafkah dengan adil, tidak menafkahi istri pertamanya, bahkan ada juga berpoligami namun secara diam-diam atau biasa disebut nikah siri (menikah dibawah tangan).

Desa Tanjungan Indah Kp.Tanjung Sari Kec.Gunung Kencana Kab.Lebak, banyak kasus poligami. Pak Raihan adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dia bekerja sebagai guru Madrasah Aliyah Negeri. Dengan jabatannya sebagai guru PNS dia memiliki gaji cukup besar dengan alasan tersebut dia berpoligami dengan wanita lain tanpa sepengetahuan isteri pertamanya. Dan dia menikah siri dengan wanita lain. Menikah siri adalah menikah secara diam-diam

(sembunyi-sembunyi) yang dimana pernikahan tersebut tidak di akui negara.

Padahal sudah jelas menikah siri itu tidak baik dan dikhawatirkan seorang suami tersebut tidak bisa bersikap adil dengan isteri-isterinya. Menikah yang diakui negara atau biasa disebut menikah di KUA (Kantor Urusan Agama) saja banyak sekali yang melakukan berpolgami namun tidak bisa bersikap adil dengan isteri-isterinya dan banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istri-istrinya dikarenakan adanya kecemburuan istri pertama dengan istri yang lain Karena diperlakukan dengan tidak adil, pada zaman sekarang ini sebagian orang berfikir bahwa laki-laki dan perempuan perbandingannya sangat jauh, lebih banyak perempuan di banding laki-laki karna hal tersebut banyak sekali di kampung-kampung yang melakukan berpoligami. Menikah siri tanpa sepengetahuan istri pertama dan dengan alasan yang tidak masuk akal yang tidak berfaedah alasannya tersebut harus dibahas tuntas agar dapat menggambarkan bagaimana berpoligami dengan baik, apakah poligami tersebut dibolehkan oleh hukum islam dan hukum positif? Bagaimana cara menyelesaikan kejadian pernikahan di bawah tangan menurut

hukum Islam dan hukum positif? Oleh karena itu saya sangat tertarik untuk membahas skripsi yang berjudul “**Dampak Pernikahan Poligami Tanpa Izin Istri Yang Sah Terhadap Tingkat Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) (Studi kasus Wilayah Administrasi KUA Kec.Gunung Kencana Kab.Lebak)**”

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada studi kualitatif, serta permasalahan ini ditinjau dari studi kasus merupakan penggalian informasi mendalam melalui permasalahan yang ada di sekitar, yaitu permasalahan dampak poligami tanpa izin istri yang sah terhadap tingkat kekerasan rumah tangga.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diambil pokok permasalahan untuk dikaji lebih lanjut. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tentang Politik dan jumlah yang dipoligami di wilayah Masyarakat Kecamatan Gunung Kencana dan KUA Kec.Gunung Kencana Kab.Lebak-Banten tanpa izin istri sah?

2. Bagaimana dampak poligami tanpa izin istri yang sah?  
Kolaborasi dan poligami Tanpa izin Istri?
3. Apa upaya KUA Kec.Gunung Kencana Kab.Lebak-Banten menimalisir perkawinan poligami tanpa izin istri yang sah?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dengan mengungkapkan uraian di atas, penulis mempunyai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui Tentang Poligami dan Jumlah yang dipoligami di masyarakat Gunung Kencana dan di wilayah KUA Kec.Gunung Kencana Kab.Lebak-Banten Kolaborasi Poligami tanpa izin istri sah
- b. Untuk mengetahui dampak poligami tanpa izin istri yang sah terhadap tingkat kekerasan rumah tangga (KDRT).
- c. Untuk mengetahui upaya KUA Kec.Gunung Kencana Kab.Lebak-Banten menimalisir perkawinan poligami tanpa izin istri yang sah.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Di antara manfaat atau kegunaan yang bisa diperoleh yaitu:

- 1) Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah karya ilmiah dibidang munakahat pernikahan yang

berpoligami menurut hukum Islam dan Hukum Positif. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna untuk memperdalam ilmu fiqh munakahat bagi mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

- 2) Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu tambahan informasi, sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan dan menambah wawasan tentang munakahat, terutama mengenai pernikahan berpolgami tanpa izin istri sah terhadap kekerasan rumah tangga (KDRT) menurut hukum islam dan Hukum Positif dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi para imam (suami) agar menjadi imam yang baik dan terus belajar agama agar bisa membimbing isterinya dan jika berpoligami agar bisa bersikap adil terhadap isteri-isterinya.

#### **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Untuk menghindari kesamaan penulisan, maka penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan rencana penelitian penulis. Diantara penelitian-penelitian tersebut adalah:



1. Yang di tulis oleh Abdul Khoir, yang berjudul “ *Konsep Adil Dalam Poligami*” (*Analisis Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang No.1 Tahun 1974*)”. Fakultas Syariah dan Hukum, Tahun 2010. Skripsi jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Hasil penelitiannya membahas tentang poligami tentang makna keadilan sebagai syarat poligami bukan pada keadilan makna batin (seperti cinta dan kasih sayang) tetapi keadilan pada hal-hal yang bersifat material dan terukur. Sebagaimana di isyaratkan oleh ayat 129 surat An-Nisa dan latar belakang sosiologis sebab turun ayat poligami (An-Nisa ayat 3). Barometer keadilan yang harus dimiliki suami ketika hendak berpoligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 5 (lima) adalah suami yang berpoligami harus ada persetujuan istri pertama dan adanya kepastian mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya (material) serta suami menjamin akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya (immaterial).

*Persamaan*, Yang ditulis oleh Abdul Khoir dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti, Persamaanya yaitu: sama-

sama membahas perkawinan Poligami. *Perbedaannya* yaitu: penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang dampak poligami tanpa izin istri sah terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di KUA, sedangkan penelitian yang ditulis oleh Abdul Khoir, Membahas tentang poligami tentang makna keadilan sebagai syarat poligami bukan pada keadilan makna batin (seperti cinta dan kasih sayang) tetapi keadilan pada hal-hal yang bersifat material dan terukur. Sebagaimana di isyaratkan oleh ayat 129 surat An-Nisa dan latar belakang sosiologis sebab turun ayat poligami (An-Nisa ayat 3). Barometer keadilan yang harus dimiliki suami ketika hendak berpoligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 5 (lima) adalah suami yang berpoligami harus ada persetujuan istri pertama dan adanya kepastiaan mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya (*material*) serta suami menjamin akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya (*immaterial*).<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Abdul Khoir, “*Konsep Adil Dalam Poligami*” (*Analisis Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang No.1 Tahun 1974*)” (skripsi Mahasiswa Jurusan Fakultas Syariah dan Hukum. Skripsi jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tahun 2010) [https:// repository .uinjkt.ac. id/dspace/ bitstream/123456789/4182/1/ABDUL%20KHOIR-FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4182/1/ABDUL%20KHOIR-FSH.pdf). Di Akses 16 Desember 2021 Pukul 09:00 WIB.

2. Penelitian yang ditulis oleh Kahfi, yang berjudul “ *Pandangan Hukum Islam Terhadap Tata Cara Poligami Bagi PNS dan Warga Sipil di Indonesia (PP No.45 Tahun 1990, KHI dan UU No.1 Tahun 1974)* ”. Fakultas Syariah dan Hukum, Hasil penelitian penelitian yang di bahas oleh Kahfi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam berdasarkan penjelasan ayat Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 3 dan 129 bahwa persyaratan seseorang yang ingin berpoligami hanya harus memenuhi syarat utama yaitu berlaku adil. Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam tata cara poligami terdapat dalam pasal 55, 56, 57, 58 dan 59. Dalam pasal 55 dijelaskan bahwa seorang suami hanya boleh beristri tidak boleh dari empat, dan prosedur pelaksanaannya adalah suami harus mendapat izin dari Pengadilan Agama, pengajuan izin yang dimaksud adalah sesuai dengan Bab VIII PP No. 9 Tahun 1975, selanjutnya sama halnya dalam UU No. 1 Tahun 1974 yaitu adanya persetujuan dari istri dan adanya jaminan bahwa suami tersebut dapat menjamin kehidupan istri-istrinya dan anak-anaknya. Izin istri baik secara lisan ataupun tulisan, karena pada saat persidangan hakim akan mendengar penjelasan si istri apakah dia benar-

benar menyetujuinya atau tidak setelah itu baru hakim memberikan keputusan. Sama halnya dengan KHI dalam UU No. 1 Tahun 1974 melibatkan pihak Pengadilan Agama. Dan dalam undang-undang ini hanya orang-orang tertentu saja yang dapat diizinkan berpoligami, yaitu karena alasan: Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

*Persamaan*, Penelitian yang ditulis oleh Kahfi dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti persamaanya yaitu sama-sama membahas tentang perkawinan poligami. *Perbedaannya* yaitu, Perbedaannya yaitu: Penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang dampak perkawinan poligami tanpa izin istri sah terhadap kekerasan dalam rumah tangga di wilayah kecamatan gunung dengan terjun langsung ke KUA terdekat sedangkan penelitian yang di bahas oleh Kahfi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam berdasarkan penjelasan ayat Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3 dan 129 bahwa persyaratan seseorang yang ingin berpoligami hanya harus memenuhi syarat utama yaitu berlaku adil.

Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam tata cara poligami terdapat dalam pasal 55, 56, 57, 58 dan 59. Dalam pasal 55 dijelaskan bahwa seorang suami hanya boleh beristri tidak boleh dari empat, dan prosedur pelaksanaannya adalah suami harus mendapat izin dari Pengadilan Agama, pengajuan izin yang dimaksud adalah sesuai dengan Bab VIII PP No. 9 Tahun 1975, selanjutnya sama halnya dalam UU No. 1 Tahun 1974 yaitu adanya persetujuan dari istri dan adanya jaminan bahwa suami tersebut dapat menjamin kehidupan istri-istrinya dan anak-anaknya. Izin istri baik secara lisan ataupun tulisan, karena pada saat persidangan hakim akan mendengarkan penjelasan si istri apakah dia benar-benar menyetujuinya atau tidak setelah itu baru hakim memberikan keputusan. Sama halnya dengan KHI dalam UU No. 1 Tahun 1974 melibatkan pihak Pengadilan Agama. Dan dalam undang-undang ini hanya orang-orang tertentu saja yang dapat diizinkan berpoligami, yaitu karena alasan: Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya,, Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, Istri tidak dapat melahirkan keturunan<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Kahfi, “ *Pandangan Hukum Islam Terhadap Tata Cara Poligami Bagi PNS*”

3. Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Anwar, yang berjudul “ *Poligami di Tinjau dari perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* ”. Fakultas Syariah dan Hukum, Tahun 2010. Sksripsi jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Satu Tulungagung. Hasil penelitiannya : Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Anwar, yang berjudul “ *Poligami di Tinjau dari perspektifHukumIslam dan Hukum Positif* ”. Fakultas Syariah dan Hukum, Tahun 2010. Sksripsi jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Satu Tulungagung. Perbedaannya yaitu: Penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang dampak perkawinan poligami tanpa izin istri sah terhadap kekerasan dalam rumah tangga di wilayah kecamatan gunung dengan terjun langsung ke KUA terdekat, sedangkan penelitian yang ditulis oleh Muhammad Anwar, membahas tentang Baik hukum Islam maupun Hukum positif sama-sama menganggap poligami ini adalah sebuah jalan darurat yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Dan poligami ini baru dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan

---

*dan Warga Sipil di Indonesia (PP No.45 Tahun 1990, KHI dan UU No.1 Tahun 1974)* ”. (skripsi Mahasiswa Jurusan Fakultas Syariah dan Hukum. Sksripsi jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tahun 2010). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/3904/1/KAHFI-FSH.pdf> di Akses 14 Desember 2021 09:00 WIB.

yang dapat dibenarkan oleh agama dan Negara.Sama-sama membatasi poligami maksimal sampai empat orang istri saja.Sama-sama menetapkan syarat-syarat yang ketat dan sulit untuk dilaksanakan. Karena pada dasarnya poligami ini digunakan sebagai jalan darurat apabila bahtera pernikahan yang berazaskan monogami taidak bisa diselamatkan.Baik dalam hukum Islam maupun hukum Positif sama-sama menetapkan bahwa, bagi seseorang yang ingin melakukan poligami harus ada alasan-alasan yang kuat untuk dapat melakukan poligami

*Persamaan*, Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Anwar,Dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti persamaanya yaitu: sama-sama membahas tentang perkawinan poligami. *Perbedaanya* yaitu, Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Anwar, Perbedaanya yaitu: Penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang dampak perkawinan poligami tanpa izin istri sah terhadap kekerasan dalam rumah tangga di wilayah kecamatan gunung dengan terjun langsung ke KUA terdekat, sedangkan penelitian yang ditulis oleh Muhammad Anwar, membahas tentang Baik hukum Islam

maupun Hukum positif sama-sama menganggap poligami ini adalah sebuah jalan darurat yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Dan poligami ini baru dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh agama dan Negara. Sama-sama membatasi poligami maksimal sampai empat orang istri saja. Sama-sama menetapkan syarat-syarat yang ketat dan sulit untuk dilaksanakan. Karena pada dasarnya poligami ini digunakan sebagai jalan darurat apabila bahtera pernikahan yang berazaskan monogami taidak bisa diselamatkan. Baik dalam hukum Islam maupun hukum Positif sama-sama menetapkan bahwa, bagi seseorang yang ingin melakukan poligami harus ada alasan-alasan yang kuat untuk dapat melakukan poligami.<sup>7</sup>

## **G. Kerangka Teori**

Nikah adalah akad yang mengandung pembolehan antara suami dan istri untuk saling menikmati pasangannya dengan tata cara yang di syariatkan.<sup>8</sup> Para ulama berbeda pendapat tentang makna asli dan makna kiasan?, apakah makna asli nikah itu

---

<sup>7</sup> Muhammad Anwar, “ *Poligami di Tinjau dari perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* ”, (skripsi Mahasiswa Jurusan Fakultas Syariah dan Hukum. Skripsi jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Tulungagung, Tahun 2010) <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/1195/> Di Akses 11 Desember 2021, 10 : 00 WIB.

<sup>8</sup> Abdul Azis Mabruk Al-Ahmadi Dkk, “Fikih Muyassar” (Jakarta : Darul Haq, 2019) h.463



hubungan seksual dan makna kiasannya akad ikatan dan kesepakatan? Atau sebaliknya, makna aslinya adalah ikatan atau akad, sedangkan hubungan seksual justru makna kiasannya?. Ulama yang berbeda pendapat tersebut ialah :

1. Menurut madzhab Hanafiyah mengatakan bahwa makna asli dari nikah itu adalah hubungan seksual , sedangkan akad adalah makna kiasan.
2. Mazhab Malikiyah dan Syafi’I berpendapat sebaliknya, makna asli nikah itu adalah akad, sedangkan kalau dimaknai sebagai hubungan seksual, itu merupakan makna kiasan saja.
3. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa nikah itu memang punya makna asli kedua-duanya, hubungan seksual dan akad itu sendiri.<sup>9</sup>

Dalil tentang nikah

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

---

<sup>9</sup> Ahmad Sarwat, “ *Seri Fiqih Kehidupan Pernikahan 8*”. h.24

“Maka menikahlah wanita-wanita (lain) yang kalian senangi : dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kalian miliki” (An-Nisa :3).

Dalam firman Allah

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ فِي أَيِّ مَنٍّ كُنْتُمْ مِنْ النِّسَاءِ  
مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ كُنْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
ذَلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan nikahlah orang-orang yang sendirian di Antara kalian, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya kalian yang lelaki dan hamba-hamba sahaya kalian yang perempuan”. (An-Nur :32).

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. إِنْ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Hadis Tentang Menikah

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ, مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ, فَلْيَتَزَوَّجْ, فَإِنَّهُ أَغْضَى  
لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Hadits Ma'qil bin Yasar, Bahwa Rasulullah Saw bersabda :

“Menikahlah dengan wanita yang penuh cinta lagi berpotensi banyak anak, karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian (umat Islam) di depan umat-umat lain. Sedangkan yang dimaksud dengan pernikahan di bawah tangan adalah menikah siri (sembunyi-sembunyi).<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Abdul Azis Mabruk Al-Ahmadi Dkk, “Fikih Muyassar”. h. 463.

## Asas-asas Perkawinan Poligami dan Syaratnya

Perkawinan dan permasalahannya di Indonesia secara yuridis formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman bagi umat muslim di Indonesia. Salah satu asas perkawinan menurut sistem hukum Indonesia adalah asas monogami artinya oleh hukum yang berlaku di Indonesia seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, begitu juga sebaliknya seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Terhadap asas monogami ini oleh hukum dibuka kekecualian artinya dalam hal-hal yang sangat khusus, berpoligami (beristri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan) masih diperbolehkan asalkan memenuhi syarat, alasan dan prosedur tertentu.<sup>17</sup> Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Asas dalam Undang-Undang Perkawinan adalah bukan monogami mutlak tetapi asas monogami terbuka yang ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (2) yaitu Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila

dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal 3 ayat (2) ini melibatkan Pengadilan Agama sebagai institusi yang cukup penting untuk mengesahkan kebolehan poligami

Dalam hal ini yang merupakan syarat-syarat hukum agar seorang laki-laki dapat kawin dengan lebih dari satu orang istri dalam jangka waktu yang bersamaan (berpoligami) sebagai berikut:

- a. Apabila beristri lebih dari satu memang dimungkinkan oleh agama dari mereka yang hendak melakukan perkawinan tersebut.
- b. Apabila istri yang sudah ada dan istri yang hendak dikawini tersebut tidak melebihi jumlah yang dibenarkan oleh agama yang dianut oleh mereka yang hendak melakukan perkawinan tersebut.
- c. Dalam hal seorang suami beristri lebih dari satu, maka suami wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya (Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan). Ini merupakan syarat-syarat alternatif yang harus dipenuhi oleh pemohon. Dalam pasal 4 ayat (2) nya dijelaskan lebih lanjut bahwa pengadilan hanya akan

memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

d. Lebih lanjut juga diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk beristri lebih dari satu orang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Esther Masri, Poligami Dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI, Jurnal Krtha Bhyangkara, vol. 13, no.2, <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/7/3>, di Akses pada 6 Juni 2022 Pukul 10:00 WIB.

## Poligami Menurut Hukum Islam

Berpoligami dengan cara sembunyi-sembunyi menikah siri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan isteri pertama. Yang maksud dengan poligami ialah fenomena kehidupan yang terjadi disekitar kita. Istilah poligami sering terdengar namun tidak banyak masyarakat yang dapat menerima keadaan ini. Arti dari poligami yaitu laki-laki yang beristeri lebih dari satu orang wanita dalam satu ikatan perkawinan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas dalam surat An-Nisa ayat 3 bahwa berpoligami dibolehkan hanya dipersyaratkan dapat berlaku adil. Hal ini dipahami diungkapkan secara lengkap akan menjadi “jika kamu tidak yakin dapat berlaku adil cukupkanlah dengan isteri satu saja, namun apabila kamu benar-benar yakin akan dapat berlaku adil, silahkan menikahi perempuan dua atau tiga atau empat sebagai isterimu.<sup>12</sup>

Opini masyarakat Islam mengenai kebolehan berpoligami yaitu anggapan jumlah perempuan yang semakin bertambah dibandingkan dengan jumlah laki-laki yang ada, tersebut dalam

---

<sup>12</sup> Reza Fitra Ardian Dkk, “*Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama, Privat Law Jurnal*”, vol.3 n0.2 (2015). [https:// media. netiti. com/ media/ publications/164461-ID-poligami-dalam-hukum-islam-dan-hukum-pos.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/164461-ID-poligami-dalam-hukum-islam-dan-hukum-pos.pdf)  
Di akses 11 Desember 2021 10: 00 WIB.

jumlah rasio 1:3, dengan alasan tersebut para ulama berpendapat bahwa tujuan ideal dalam Islam dalam perkawinan adalah monogami. Tentang konsep poligami yang jelas-jelas tertulis dalam ayat Al-Qur'an itu, menurut sebagian mereka adalah hanya karena zaman ketika masa nabi, yang pada saat itu banyak anak yatim atau janda yang ditinggal bapak atau kebolehan berpoligami hanyalah ketika darurat atau kondisi terpaksa. Karena tujuan agama adalah memberikan kesejahteraan bagi pemeluknya. Sebaliknya, agama mencegah adanya darurat atau kesusahan. Darurat jika sangat terpaksa.<sup>13</sup>

Singkatnya, poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami.

#### Poligami Menurut Hukum Positif

Undang-undang No 1 Tahun 1947 Pasal 3 ayat 2 Tentang Poligami "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-

---

<sup>13</sup> Moh. Mardi "Problematika Hukum Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum positif di Indonesia" <http://ejournal.stital.ac.id/index.php/alibrah/article/download/75/63/Al-Ibrah> Jurnal, vo.4, no.2 (2019). Di Akses 12 Desember 2021 10:00 WIB.

pihak yang bersangkutan.”. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur ketentuan pelaksanaan pemberian izin poligami dalam Islam dalam pasal 43 disebutkan bahwa “apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang”.

Intruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 landasan Komplikasi Hukum Islam memberikan landasan hukum pemberian izin poligami melalui Pasal 56 ayat (3 yang menyatakan bahwa “Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”.<sup>14</sup>

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian sosiologis terhadap hukum, yaitu yang dimana artinya perilaku masyarakat.

---

<sup>14</sup> Reza Fitra Ardian Dkk, *Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama*, *Privat Law Jurnal*, vol.3 no.2 (2015). [https:// media. Neliti .com/media/ publications/ 164461-ID-poligami-dalam-hukum-islam-dan-hukum-pos.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/164461-ID-poligami-dalam-hukum-islam-dan-hukum-pos.pdf) Di akses 11 Desember 2021 10: 00 WIB.



Mengamati bagaimana hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum dikonsepsikan sebagai perilaku masyarakat yang ajeng dan terlambangkan serta mendapatkan legitimasi secara sosial dimana masyarakat taat dan tunduk kepada "hukum" tersebut. Penelitian ini mengamati apa yang menjadi karakteristik sebuah perilaku masyarakat di suatu wilayah dalam suatu aspek kehidupan sosial untuk selanjutnya dipaparkan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai hubungan antara kepentingan dan segala nilai yang dianut dan diyakini oleh masyarakat.<sup>15</sup> Ada beberapa metode untuk mengumpulkan data di antaranya yaitu:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrument kunci.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020) h.86.

<sup>16</sup> Eko Sugiarto, *Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), h. 8.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.<sup>17</sup> Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah orang yang melakukan perkawinan poligami tanpa izin istri sah pada masyarakat Kec.Gunung Kencana Kab.Lebak dan KUA Gunung Kencana.

## 3. Sumber dan Jenis Data

Secara umum jenis data ini dapat dibagi pada dua bagian primer dan sekunder :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data, pengumpulan datanya biasa dilakukan melalui observasi atau wawancara langsung terhadap obyek penelitian.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini data diperoleh masyarakat wilayah Desa Kecamatan Gunung Kencana dan di wilayah Administrasi KUA Kec.Gunung Kencana Kab.Lebak.

---

<sup>17</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 87.

<sup>18</sup> Abuzar Asra, dkk., *Metode Penelitian Survey*, (Bogor: In Media, 2015), h.

- b. Data sekunder adalah data atau informasi yang sudah tersedia dari pihak lain. Sumber data sekunder sangat banyak, tidak hanya mencakup penelitian sejenis yang relevan, tetapi juga mencakup berbagai publikasi baik dari dalam maupun luar negeri.<sup>19</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### 1) Teknik Interview (Wawancara)

Interview merupakan salah satu cara pengabilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk tetstruktur, seni terstruktur, dan tak terstruktur. Interview yang terstruktur merupakan bentuk interview yang sudah diarahkan oleh sejumlah pertanyaan secara ketat. Interview semi terstruktur, meskipun interviewsudah di arahkan oleh sejumlah daftar pertanyaan tidak tertutup kemungkinan memunculkan pertanyaan baru yang idenya muncul secara spontan sesuai dengan konteks pembicaraan yang dilakukannya. Interview secara tak terstruktur (terbuka) merupakan interview dimana peneliti hanya terfokus pada pusat-pusat permasalahan tampak diikat format ornat tertentu secara ketat.

---

<sup>19</sup> Abuzar Asra, Dkk., *Metode Penelitian Survey*, h. 100.

## 2) Observasi

Terkait dengan observasi, Edwards dan talbott mencatat : all good practitioner research studies start with observavations. Observasi demikian bisa dihubungkan dengan upaya: merumuskan masalah, membandingkan masalah (yang dirumuskan dengan kenyataan di lapangan), pemahaman secara detail permasalahan (guna menemukan pertanyaan) yang akan dituangkan dalam kuesioner, ataupun untuk menemukan strategi pengambilan data dan bentuk perolehan pemahaman yang dianggap paling tepat.<sup>20</sup>

## 3) Dokumentasi

Telaah dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografi dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti catatan peristiwa yang diteliti. Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Tulungagung: Akademia, 2018), h. 114.

<sup>21</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 226.

## 5. Teknik Analisis Data

Kata tidak ada artinya jika hanya kita letakkan saja., tetapi akan besar mana apabila telah dianalisis. Dengan demikian dapat ditentukan betapa pentingnya analisis data, khususnya dalam penelitian kualitatif yang sarat dengan pemaknaan. Penelitian kualitatif analisis datanya dapat dilakukan semenjak di lapangan.

Dalam penelitian kualitatif dikenal ada strategi analisis data, yakni model strategi deskriptif kualitatif dan model strategi analisis verifikasi kualitatif. Kedua model tersebut kadang dilakukan sendiri-sendiri atau pun secara bersama-sama. Berdasarkan “isi” pada data yang diperoleh, dijumpai beberapa teknik analisis data kualitatif yang sering diterapkan oleh para peneliti.<sup>22</sup>

### I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam mempelajari, memahami serta mengetahui pokok bahasan skripsi ini, maka akan dideskripsikan dalam sistematika yang terdiri dari lima bab, masing-masing bab memuat sub-sub bab.

Pada BAB I Pendahuluan meliputi : Latar Belakang, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat

---

<sup>22</sup> Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Tulungagung: Akademia, 2018), h. 121.

Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Pada BAB II Profil Desa Gunung Kencana Kecamatan dan KUA Gunung Kabupaten Lebak, meliputi: Sejarah Desa Gunung Kencana dan Deskripsi Wilayah Administrasi KUA Kecamatan Gunung Kabupaten Lebak, Deskripsi KUA Kecamatan Gunung Kabupaten Lebak.

Pada BAB III Pernikahan Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif, meliputi : Pengertian Pernikahan dan Poligami dalam Hukum Islam dan hukum Positif, Asas-asas Poligami, Rukun dan Syarat Sah Nikah, Macam-macam Nikah, Macam-Macam, hak-hak pernikahan, Dasar Hukum Nikah, Pernikahan Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.

Pada BAB IV, meliputi: Persepsi masyarakat di wilayah KUA Kec.Gunung Kencana Kab.Lebak-Banten tanpa izin istri sah, Dampak poligami tanpa izin istri yang sah terhadap tingkat kekerasan rumah tangga (KDRT), Upaya KUA Kec.Gunung Kencana Kab.Lebak-Banten menimalisir perkawinan poligami tanpa izin istri yang sah terhadap tingkat kekerasan rumah tangga (KDRT).

Pada BAB V: PENUTUP meliputi : Kesimpulan dan Saran.